



**P U T U S A N**

Nomor 546 /Pid.Sus/2023/PN.Plg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : M. Romi Kurniawan Bin Muswadi  |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/8 Mei 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Hikmah Rt. Rw.06<br>Kelurahan Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota<br>Palembang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa M. Romi Kurniawan Bin Muswadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Adi Karsa Bin Jauhari  |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/6 Mei 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Sepupu Rt. Rw.06<br>Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati kota Palembang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa Adi Karsa Bin Jauhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Supendi, SH dan rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. ROMI KURNIAWAN Bin MUSWADI dan Terdakwa II ADI KARSA Bin JAUHARI** bersalah melakukan Tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M. ROMI KURNIAWAN Bin MUSWADI dan Terdakwa II ADI KARSA Bin JAUHARI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah tetap ditahan Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu di bungkus dengan klip bening dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dengan berat netto 0.069 (nol koma nol

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan) gram, dikembalikan sisa hasil Lab 0,052 gram kristal-kristal putih;  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada isi tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **I M. ROMI KURNIAWAN Bin MUSWADI bersama sama dengan Terdakwa II ADI KARSA Bin JAUHARI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.*** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba, Ketika itu Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu di jalan dekat rumah, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara (*PAYO KELUAR NGEMBEK*) "*dengan maksud untuk membeli sabu-sabu*" lalu mereka (Terdakwa I dan Terdakwa II ) pergi ke 15 Ulu menaikki Angkot / oplet, lalu sesampai di 15 ulu kami melihat seorang laki-laki biasa berjualan Narkotika jenis sabu ditempat tersebut, lalu mereka mendekati penjual tersebut, lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II , lalu penjual menerima uang dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II ambil dari penjual dan Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I untuk di simpan, lalu mereka hendak pulang dengan menaiki Angkot / oplet kembali, namun pada saat di simpang sungki mereka turun dari angkot dan mereka melihat Polisi yang hendak mendekati mereka, sehingga mereka berlari melarikan diri masuk ke Lorong Purba, namun pada saat itu mereka berhasil dikejar dan diamankan oleh Polisi, lalu pada saat hendak digeledah Narkoba jenis sabu tersebut terjatuh dari genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa I sehingga tertangkap tangan oleh Polisi, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kertapati guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : KeT-03/L.6.10/Enz.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 dimana ketika 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0.069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram serta **1 (satu) botol vial vial urine** milik terdakwa I An. ROMI KURNIAWAN BIN MUSWADI dan Terdakwa II An. Terdakwa ADI KARSA Bin JAUHARI setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :0704/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

## SISA BARANG BUKTI:

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,052 gram kristal-kristal putih, dikembalikan penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, dididatkan Label yang disegel.

Bahwa terdakwa **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I **M. ROMI KURNIAWAN Bin MUSWADI bersama sama dengan Terdakwa II ADI KARSA Bin JAUHARI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba, Ketika itu Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu di jalan dekat rumah, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara (PAYO KELUAR NGEMBEK) "dengan maksud untuk membeli sabu-sabu" lalu mereka (Terdakwa I dan Terdakwa II) pergi ke 15 Ulu menaikki Angkot / oplet, lalu sesampai di 15 ulu kami melihat seorang laki-laki biasa berjualan Narkotika jenis sabu ditempat tersebut, lalu mereka mendekati penjual tersebut, lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II, lalu penjual menerima uang dan memberikan 1 paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II ambil dari penjual dan Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I untuk di simpan, lalu mereka hendak pulang dengan menaikki Angkot / oplet kembali, namun pada saat di simpang sungki mereka turun dari angkot dan mereka melihat Polisi yang hendak mendekati mereka, sehingga mereka berlari melarikan diri masuk ke Lorong Purba, namun pada saat itu mereka berhasil dikejar dan diamankan oleh Polisi, lalu pada saat hendak digeledah Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh





dari genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa I sehingga tertangkap tangan oleh Polisi, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kertapati guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-03/L.6.10/Enz.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 dimana ketika 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0.069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram serta **1 (satu) botol vial vial urine** milik terdakwa I An. ROMI KURNIAWAN BIN MUSWADI dan Terdakwa II An. Terdakwa ADI KARSA Bin JAUHARI setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :0704/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SISA BARANG BUKTI:**

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,052 gram kristal-kristal putih, dikembalikan penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, dididatkan Label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu** tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi CHARLES CHAN Bin SUDI BIO :**

- Bahwa kedua terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim Opsnal kertapati yaitu sdr. TRIE CHIPUTRA
- Bahwa Pada saat dua orang terdakwa diamankan kami sedang melaksanakan giat hunting di Pos Polisi sungki, lalu pada saat kami hendak melakukan Razia kami melihat 2 orang laki-laki turun dari Oplet / angkot warna kuning jurusan Kertapati sehingga kami curiga dan hendak mendekatinya, namun kedua terdakwa panik dan hendak melarikan diri masuk Ke Lorong Purba di dekat simpang sungki, lalu kami mengejar dua orang terdakwa, lalu salah seorang terdakwa yang Bernama sdr. ROMI menjatuhkan Narkotika Jenis sabu, sehingga kami mengamankan kedua orang Terdakwa tersebut saksi yang mengambil Narkotika sdr. TRIE memeriksa badan kedua terdakwa, dan situasinya pada sore hari sehingga jelas terlihat.
- Bahwa Narkotika Gol.I bukan tanaman bukan jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram tersebut adalah milik kedua Terdakwa pada saat tertangkap tangan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang Bernama sdr. ROMI menjatuhkan sabu dari tangan sebelah kanannya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan.
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

**2. Saksi TRIE CHIPUTRA YUNIOR Bin RUSNADI, :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan pada hari ini sehubungan telah ,mengamankan dua orang terdakwa yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg



tertangkap tangan tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau Menyediakan Narkotika Gol.1 bukan tanaman Jenis Sabu-sabu.

- Bahwa sebelumnya kami tidak mengetahui identitas dua orang yang telah tertangkap tangan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau Menyediakan Narkotika Gol.1 bukan tanaman Jenis Sabu-sabu tersebut, namun setelah kami periksa identitasnya bahwa ke dua tersangka tersebut bernama sdr. ADI KARSA ( $\pm$  25 Tahun) dan sdr. ROMI KURNIAWAN ( $\pm$  25 Tahun).

- Bahwa kedua terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim Opsnal kertapati yaitu sdr. CHARLES CHAN.

- Bahwa Pada saat dua orang terdakwa diamankan kami sedang melaksanakan giat hunting di Pos Polisi sungki, lalu pada saat kami hendak melakukan Razia kami melihat 2 orang laki-laki turun dari Oplet / angkot warna kuning jurusan Kertapati sehingga kami curiga dan hendak mendekatinya, namun kedua terdakwa panik dan hendak melarikan diri masuk Ke Lorong Purba di dekat simpang sungki, lalu kami mengejar dua orang terdakwa, lalu salah seorang terdakwa yang Bernama sdr. ROMI menjatuhkan Narkotika Jenis sabu, sehingga kami mengamankan kedua orang Terdakwa tersebut saksi Charles Chan yang mengambil Narkotika sedangkan saksi sendiri memeriksa badan kedua terdakwa, dan situasinya pada sore hari sehingga jelas terlihat.

- Bahwa Narkotika Gol.I bukan tanaman bukan jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram tersebut adalah milik kedua Terdakwa pada saat tertangkap tangan.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang Bernama sdr. ROMI menjatuhkan sabu dari tangan sebelah kanannya.





- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa M.ROMI KURNIAWAN Bin MUSWADI:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut dalam perkara pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba.
- Bahwa Pada saat terdakwa I tertangkap tangan sekarang ini terdakwa Bersama terdakwa II. ADI KARSA ( $\pm$  25 Tahun).
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa I di genggam tangan sebelah kanan, namun pada saat hendak diamankan sabu tersebut terjatuh.
- Bahwa Kami membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat membeli sabu-sabu tersebut menggunakan uang terdakwa II ADI Karsa, namun membelinya Bersama-sama.
- Bahwa Yang mempunyai niat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa II ADI Karsa yang pada saat sebelum kejadian tersebut kami bertemu di Jalan, lalu terdakwa II ADI Karsa mengajak untuk keluar dengan cara (PAYO KELUAR NGEMBEK) "dengan maksud untuk membeli sabu-sabu", sehingga saya (Terdakwa I) menyetujui ajakan tersebut.
- Bahwa Cara kami membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara kami pergi ke 15 ulu dengan menaikki Angkot / oplet, lalu sampai di 15 ulu kami melihat seorang laki-laki yang tidak kami



kenal biasa berjualan Narkotika ditempat tersebut, lalu kami mendekati penjual, lalu terdakwa II ADI Karsa memberikan uang miliknya sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah), lalu penjual memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II ADI Karsa, lalu terdakwa II.

- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba, Ketika itu saya dan sdr. ADI bertemu di jalan dekat rumah, lalu sdr. ADI mengajak saya untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara (PAYO KELUAR NGEMBEK) "dengan maksud untuk membeli sabu-sabu" lalu sdr. saya menyetujui ajakan tersebut, lalu kami pergi ke 15 Ulu kami menaikki angkot / oplet, lalu sesampai di 15 ulu kami turun dari angkot melihat seorang laki-laki biasa berjualan Narkotika jenis sabu ditempat tersebut, lalu kami mendekati penjual dan sdr. ADI memberikan uang sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah), lalu penjual sabu memberikan 1 paket narkotika jenis sabu kepada sdr. ADI, lalu sdr. ADI memberikan sabu tersebut ke saya untuk di simpan, lalu kami hendak pulang dengan menaikki angkot lagi, namun pada saat di simpang sungki kami hendak turun dari angkot kami melihat Polisi hendak mendekati kami sehingga kami panik dan berlari masuk ke Lorong Purba, namun pada saat itu Polisi ikut mengejar kami sehingga kami berhasil dikejar dan diamankan akan tetapi pada saat digeledah Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari genggam tangan sebelah kanan saya sehingga tertangkap tangan oleh Polisi, kemudian setelah kejadian tersebut kami beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kertapati guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram tersebut milik kami pada saat tertangkap tangan saat ini.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan milik terdakwa saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika maupun memilikinya.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.



**2. Terdakwa ADI KARSA Bin JAUHARI :**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut dalam perkara pidana lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa I tertangkap tangan sekarang ini terdakwa Bersama terdakwa I Romi Kurniawan (± 26 Tahun).
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa I Romi di genggam tangan sebelah kanan, namun pada saat hendak diamankan sabu tersebut terjatuh.
- Bahwa benar Kami membeli narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri akan tetapi saat membelinya secara bersama sama dengan terdakwa I Romi.
- Bahwa benar Yang mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa sediri (terdakwa II ADI Karsa) yang pada saat sebelum kejadian tersebut kami bertemu di Jalan, lalu terdakwa II ADI Karsa mengajak terdakwa I Romi untuk keluar dengan cara (PAYO KELUAR NGEMBEK) "dengan maksud untuk membeli sabu-sabu", sehingga Terdakwa I Romi menyetujui ajakan tersebut.
- Bahwa benar Cara kami membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Cara terdakwa II Adi Karsa dengan sdr. ROMI bertemu di jalan dekat rumah terdakwa II Adi Karsa, lalu terdakwa II ADI Karsa mengajak terdakwa I Romi untuk keluar dengan cara (PAYO KELUAR NGEMBEK) "dengan maksud untuk membeli sabu-sabu", sehingga Terdakwa I Romi menyetujui ajakan tersebut lalu kami pergi ke 15 ulu menaiki angkot / oplet, lalu sampai di 15 ulu



kami turun dari angkot kami melihat seorang laki-laki yang tidak kami kenal biasa berjualan Narkotika ditempat tersebut, lalu kami mendekati penjual tersebut, lalu saya memberikan uang tadi sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah), lalu penjual mengambil uang dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu sabu tersebut saya berikan kepada terdakwa I ROMI untuk disimpan.

- Bahwa benar Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba, Ketika itu saya dan sdr. ADI bertemu di jalan dekat rumah, lalu sdr. ADI mengajak saya untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara (PAYO KELUAR NGEMBEK) "dengan maksud untuk membeli sabu-sabu" lalu sdr. saya menyetujui ajakan tersebut, lalu kami pergi ke 15 Ulu kami menaikki angkot / oplet, lalu sesampai di 15 ulu kami turun dari angkot melihat seorang laki-laki biasa berjualan Narkotika jenis sabu ditempat tersebut, lalu kami mendekati penjual dan sdr. ADI memberikan uang sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah), lalu penjual sabu memberikan 1 paket narkotika jenis sabu kepada sdr. ADI, lalu sdr. ADI memberikan sabu tersebut ke saya untuk di simpan, lalu kami hendak pulang dengan menaikki angkot lagi, namun pada saat di simpang sungki kami hendak turun dari angkot kami melihat Polisi hendak mendekati kami sehingga kami panik dan berlari masuk ke Lorong Purba, namun pada saat itu Polisi ikut mengejar kami sehingga kami berhasil dikejar dan diamankan akan tetapi pada saat digeledah Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari genggam tangan sebelah kanan saya sehingga tertangkap tangan oleh Polisi, kemudian setelah kejadian tersebut kami beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kertapati guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram tersebut milik kami pada saat tertangkap tangan saat ini.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan milik terdakwa saat dilakukan penangkapan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika maupun memilikinya.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabusabu di bungkus dengan klip bening dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut dalam perkara pidana lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa I tertangkap tangan sekarang ini terdakwa Bersama terdakwa II. ADI KARSA (± 25 Tahun).
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa I di genggam tangan sebelah kanan, namun pada saat hendak diamankan sabu tersebut terjatuh.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kami membeli narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Pada saat membeli sabu-sabu tersebut menggunakan uang terdakwa II ADI Karsa, namun membelinya Bersama-sama.
- Bahwa benar Yang mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa II ADI Karsa yang pada saat sebelum kejadian tersebut kami bertemu di Jalan, lalu terdakwa II ADI Karsa mengajak untuk keluar dengan cara (PAYO KELUAR NGEMBEK) "dengan maksud untuk membeli sabu-sabu", sehingga saya (Terdakwa I) menyetujui ajakan tersebut.
- Bahwa benar Cara kami membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara kami pergi ke 15 ulu dengan menaikki Angkot / oplet, lalu sampai di 15 ulu kami melihat seorang laki-laki yang tidak kami kenal biasa berjualan Narkotika ditempat tersebut, lalu kami mendekati penjual, lalu terdakwa II ADI Karsa memberikan uang miliknya sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah), lalu penjual memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II ADI Karsa, lalu terdakwa II.
- Bahwa benar Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong Purba, Ketika itu saya dan sdr. ADI bertemu di jalan dekat rumah, lalu sdr. ADI mengajak saya untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara (PAYO KELUAR NGEMBEK) "dengan maksud untuk membeli sabu-sabu" lalu sdr. saya menyetujui ajakan tersebut, lalu kami pergi ke 15 Ulu kami menaikki angkot / oplet, lalu sesampai di 15 ulu kami turun dari angkot melihat seorang laki-laki biasa berjualan Narkotika jenis sabu ditempat tersebut, lalu kami mendekati penjual dan sdr. ADI memberikan uang sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah), lalu penjual sabu memberikan 1 paket narkotika jenis sabu kepada sdr. ADI, lalu sdr. ADI memberikan sabu tersebut ke saya untuk di simpan, lalu kami hendak pulang dengan menaikki angkot lagi, namun pada saat di simpang sungki kami hendak turun dari angkot kami melihat Polisi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg



hendak mendekati kami sehingga kami panik dan berlari masuk ke Lorong Purba, namun pada saat itu Polisi ikut mengejar kami sehingga kami berhasil dikejar dan diamankan akan tetapi pada saat digeledah Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari genggam tangan sebelah kanan saya sehingga tertangkap tangan oleh Polisi, kemudian setelah kejadian tersebut kami beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kertapati guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram tersebut milik kami pada saat tertangkap tangan saat ini.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan milik terdakwa saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika maupun memilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-03/L.6.10/Enz.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 dimana ketika 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0.069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram serta **1 (satu) botol vial vial urine** milik terdakwa I An. ROMI KURNIAWAN BIN MUSWADI dan Terdakwa II An. Terdakwa ADI KARSA Bin JAUHARI setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :0704/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SISA BARANG BUKTI:**

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,052 gram kristal-kristal putih, dikembalikan penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, didikatkan Label yang disegel..



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan para Terdakwa bernama **Terdakwa I M. ROMI KURNIAWAN Bin MUSWADI dan Terdakwa II ADI KARSA Bin JAUHARI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkoba haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas.

Menimbang, bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkoba atau setidaknya-tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang boleh memiliki suatu benda (Narkoba), dan dalam hal terdakwa melakukan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg



kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri para terdakwa; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih





yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang , SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan :

"...perkataan "menguasai" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "zich toeienenen" yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti "menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, maka telah diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 17.00 wib, di Jalan. Ki Merogan, Kelurahan kertapati Kecamatan. Kertapati Palembang tepatnya di Lorong PurbaKetika itu Terdakwa II Adi Karsadan Terdakwa I Romi Kurniawan bertemu di jalan dekat rumah, lalu Terdakwa II Adi Karsamengajak Terdakwa I Romi Kurniawanuntuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara (PAYO KELUAR NGEMBEK) "dengan maksud untuk membeli sabu-sabu" lalu mereka (Terdakwa I dan Terdakwa II ) pergi ke 15 Ulu menaikki Angkot / oplet, lalu sesampai di 15 ulu kami melihat seorang laki-laki biasa berjualan Narkotika jenis sabu ditempat tersebut, lalu mereka mendekati penjual tersebut, lalu Terdakwa II Adi Karsa memberikan uang sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) miliknya, lalu penjual menerima uang dan memberikan 1 paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa II Adi Karsaambil dari penjual dan Terdakwa II Adi Karsaberikan kepada Terdakwa I Romi Kurniawanuntuk di simpan, lalu mereka hendak pulang dengan menaikki Angkot / oplet kembali, namun pada saat di simpang sungki mereka turun dari angkot dan mereka melihat Polisi yang hendak mendekati mereka, sehingga mereka berlari melarikan diri masuk ke Lorong Purba, namun pada saat itu mereka berhasil dikejar dan diamankan oleh Polisi, lalu pada saat hendak digeledah Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa I Romi Kurniawansehingga tertangkap tangan oleh Polisi, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa I Adi Karsa dan Terdakwa II Romi Kurniawanbeserta barang bukti diamankan ke Polsek Kertapati dan berdasarkan hasil Laboratorium bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan para terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I M. ROMI KURNIAWAN Bin MUSWADI dan Terdakwa II ADI KARSA Bin JAUHARI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar masing-masing Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1(satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabusabu di bungkus dengan klip bening dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dengan berat netto 0.069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram, dikembalikan sisa hasil Lab 0,052 gram kristal-kristal putih;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami Agus Rahardjo, SH selaku Hakim Ketua, Agus Aryanto, SH dan Dr. H. Editerial. SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri MHD Falaki, SH. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi para Penasihat Hukumnya.--

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto. SH.

Agus Rahardjo. SH.

Dr. H.Editerial. SH,MH

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)